



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Mas Janiah, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, pada tanggal 16 September 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jl. Karna Sosial no. 21 RT.003 RW.012 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Maret 2021 di bawah register Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Ptk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad AFais, S.E. pada 13 November 1988 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224-19/X1/1988 tanggal 15 November 1988.
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan di beri nama Selfi Febiyanti, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3084/KHG/2007 tertanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
3. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama yang tertulis : Selfi Febiyanti, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Februari 2004 anak keempat perempuan dari Suami-Istri Muhammad AFais, S. E. dan Mas Janiah, S. Pd. yang seharusnya adalah Selvi Febriyanti, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Februari 2004 anak keempat perempuan dari Suami – Istri Muhammad AFais, S.E. dan Mas Janiah, S. Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk mendapatkan Legalitas perbaikan akta anak pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak

Berdasarkan uraian keterangan tersebut di atas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk berkenan memproses permohonan saya tersebut dengan memanggil untuk mengikuti sidang pada hari yang telah ditentukan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi izin untuk memperbaiki nama pada akta lahir anak pemohon yang semula tertulis Selfi Febiyanti yang seharusnya adalah Selvi Febriyanti.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mencatat ke dalam Registrasi yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan permohonan ini kepada pemohonan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171015609650007 tertanggal 4 Mei 2016, atas nama Mas Janiah, B.Sc.S.Pd Sarti, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171010507590009 tertanggal 24 Januari 2013, atas nama Muhammad A.Fais, SE, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Muhammad A.Fais dan Mas Janiah tertanggal 15 Nopember 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6171011905080008 tertanggal 12 Nopember 2019, atas nama kepala keluarga Muhammad A. Fais, SE, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3084/KHG/2007, tertanggal 13 Februari 2007, atas nama Selfi Febiyanti, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) , tertanggal 28 Mei 2018, atas nama Selvi Febriyanti, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015, tertanggal 26 Juni 2015, atas nama Selvi Febriyanti, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi Maulana Juangsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Muhammad A. Fais, S.E;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Karna Sosial no. 21 RT.003 RW.012 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon di akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama tertulis SELFIE FEBIYANTI yang seharusnya adalah SELVI FEBRIYANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon karena yang diakta Kelahiran Pemohon tersebut ada kekeliruan penulisan huruf nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan ijazah;
- Bahwa pemohon belum pernah memperbaiki akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rini Apriyanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Muhammad A. Fais, S.E;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Karna Sosial no. 21 RT.003 RW.012 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon di akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama tertulis SELFIE FEBIYANTI yang seharusnya adalah SELVI FEBRIYANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon karena yang diakta Kelahiran Pemohon tersebut ada kekeliruan penulisan huruf nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan ijazah;
- Bahwa pemohon belum pernah memperbaiki akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis tertulis SELFIE FEBIYANTI di perbaiki menjadi SELVI FEBRIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Maulana Juangsyah dan saksi Rini Apriyanti;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) Undang undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Perubahan nama termasuk pembatalan / pencabutan Akta Kelahiran, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karna Sosial no. 21 RT.003 RW.012 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan secara relative demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3084/KHG/2007 tanggal 13 Februari 2007 atas nama SELFI FEBIYANTI lahir di Pontianak pada tanggal 14 Februari 2004 dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon bernama SELVI FEBRIYANTI lahir di Pontianak pada tanggal 14 Februari 2004, namun Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis SELFI FEBIYANTI diperbaiki menjadi SELVI FEBRIYANTI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Pencatatan pelaporan



perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud pasal ini dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dengan diperkuat alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata yang menerbitkan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan / pencabutan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterima Salinan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 52 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 24 Tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semua tertulis SELF I FEBIYANTI di perbaiki menjadi SELVI FEBRIYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak agar setelah ditunjukkan salinan Penetapan ini oleh Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh kami Dr. Riya Novita, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Sunarti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

H a k i m,

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Hak Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Ptk.